

**Penyuluhan Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Purwosari
Kecamatan Metro Utara Kota Metro**



OLEH:

- 1. Ahmad Haris Muizzudin, M.H., C. M.E**
- 2. Rofiatun Azizah, M.H**
- 3. Intan Nur Fadillah**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
IAI DARUL AMAL LAMPUNG
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- a. Judul Program : Penyuluhan hukum waris islam terhadap masyarakat di kelurahan purwosari kecamatan metro utara kota metro
- b. Jenis Program : Pendampingan
- c. Bidang Kegiatan : Pengembangan
- d. Identitas Pelaksana :
1. Ketua
 - Nama : Ahmad Haris Muizzudin, M.H.
 - Pangkat/ Golongan : Asisten Ahli
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 2
 - Nama : Rofiatun Azizah, M.H.
 - Alamat : Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 3
 - Nama : Intan Nur Fadillah
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- e. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- f. Lama kegiatan : 3 Bulan

20 Mei 2023

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Ketua



Mahrus Ali, M.H
NIDN : 2126068503

Ahmad Haris Muizzudin, M.H.
NIDN : 2113059304

Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat



Amroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Ahmad Haris Muizzudin, M.H.
NIDN : 2113059304

Menyatakan bahwa pengabdian masyarakat ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Penulis



Ahmad Haris Muizzudin, M.H..
NIDN : 2113059304

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penelitian kolektif dosen tentang Penyuluhan hukum waris islam terhadap masyarakat di kelurahan purwosari kecamatan metro utara kota metro ini berjalan lancar.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kementrian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais Wilayah XV Lampung
3. Rektor Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung
4. Kepala Penelitian Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kedepan kerjasama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lampung. Lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 20 Mei 2023

Penulis



Ahmad Haris Muizzudin, M.H..
NIDN : 2113059304

A. ABSTRAK

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, wajib hukumnya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi orang yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan / keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin. Perintah wajib mempelajari hukum waris Islam didasarkan kepada perintah tekstual “pelajarilah”, yang dalam kaidah hukum disebutkan “ Asalnya dari setiap perintah itu adalah wajib”, maka dapat disimpulkan belajar ilmu hukum waris Islam bagi siapa saja adalah wajib. Apa yang dikemukakan Rasulullah saw bahwa ilmu itu (hukum waris Islam) akan diangkat.

Kata Kunci: Pentingnya, Hukum Waris, Islam

B. ANALISIS SITUASI

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan / keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin. Hukum waris Islam adalah hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Alqur'an dan sunnah Nabi saw, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk mengetahui dan pengetahuan masyarakat kelurahan Karang Rejo tentang kewarisan. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat Desa Suka Beras tentang hukum waris Islam dalam pembagian warisan.

D. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam bentuk Pelatihan Kesadaran, penyuluhan hukum, diskusi serta kegiatan sosial

lainnya.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan pelatihan Pembelajaran dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : Aula Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Berikut rundown acara Pelatihan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
2	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.00 – 11.45	Acara Inti : Pelatihan Kesadaran masyarakat, dan Topik atau bidang yang akan dipersiapkan untuk materi penyuluhan di lapangan.	TIM PKM
4	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki dua sasaran, *pertama* ; pengenalan pengabdian kepada masyarakat secara teoritis, tujuannya agar dosen yang akan memberikan penyuluhan memahami pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, *kedua* ; kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, tujuannya agar tim pelaksana dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum Islam serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.

Tugas utama dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah "belajar" , tugas kedua adalah pengembangan wawasan dan

keterampilan masyarakat serta/ pembangunan pedesaan Berdasarkan hal tersebut, penilaian keberhasilan dosen dan mahasiswa sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat harus dititik beratkan kepada kesungguhan dan kemampuannya untuk mengadakan pendekatan sosial, penyusunan program dan kegiatan-kegiatan non fisik. Fungsi dan tugas dosen dan mahasiswa dalam pengembangan masyarakat / pembangunan Kelurahan/Desa adalah:

- a. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk pembangunan desa artinya berusaha memadukamdan menggerakkan potensi/ sumber daya (Manusia, alam) sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan.
- b. Sebagai motivator, inovator, penyuluh dan pendamping masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Sebagai Pembaharu, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat.

G. PENUTUP

Kegiatan PKM telah dilaksanakan dengan lancar setelah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, maka tim berpendapat bahwa perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan di Desa Purwosari Kecamatan Perbaungan pada PKM yang akan datang Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Purwosari tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Purwosari untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Kawijaya, J. (2023). Penggunaan Artificial Intelligence Markup Language (AIML) Untuk Menganalisa Kesalahan Menulis Bahasa Arab di MTs Bilingual Batu. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(03), 352-362.
- Lazwardi, D. (2023). Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan. *Roqooba Journal of Islamic Education Management*, 1(3), 14-23.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL

41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.

Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.

Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.

Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.

Rafidawati, M. (2023). KOMUNIKASI PENGURUS NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA AMALIYAH WARGA NAHDLIYIN (Studi Deskriptif Kualitatif MWCNU Metro Barat Kota Metro). *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 204-219.

RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.

Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.

I. DOKUMENTASI



